

MODUL-2
Pelatihan Pengembangan Kapasitas
Saniri Negeri Kota Ambon

PEMERINTAH NEGERI
DAN
SANIRI NEGERI

MODUL-2

Pelatihan Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon:
Pemerintah Negeri Dan Saniri Negeri

Editor

Andreas Pandiangan

Penyusun

Andreas Pandiangan

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

Aholiab Watloly

Tony Pariela

Abidin Wakano

Valentinus Suroto

Andreas Ryan Sanjaya

PENGANTAR

Negeri-Negeri di Kota Ambon saat ini merupakan salah satu warisan organisasi pemerintah masyarakat lokal khas Maluku. Sama seperti desa-desa adat lainnya di Indonesia, keberadaannya diakui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penjelasan umum UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: bahwa desa adat berbeda dengan desa pada umumnya. “Desa adat terutama kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Warisan pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara terus menerus yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal”.

Memelihara warisan pemerintahan masyarakat lokal tersebut tentunya tidak lepas dari usaha-usaha penyesuaian dengan tuntutan demokratisasi dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga tujuan pemerintahan masyarakat lokal (Negeri) tercapai yakni kesejahteraan masyarakat Negeri yang memiliki identitas sosial budaya lokal (Negeri).

Dalam konteks mewujudkan tujuan pemerintahan Negeri tersebutlah, modul ini hadir. Modul pelatihan ini merupakan salah satu dari 8 modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon yang dipersiapkan. Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon merupakan bagian tidak terpisahkan dari Riset Pengembangan Kapasitas Lembaga Saniri yang Aspiratif pada Pembangunan Masyarakat Negeri sebagai Desa Adat di Kota Ambon, yang dibiayai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Riset di tahun 2020 dengan dukungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura dan Pemerintah Kota Ambon menghasilkan potret, dinamika sekaligus kebutuhan pengembangan kapasitas Saniri Negeri termasuk di dalamnya pengembangan kapasitas anggota Saniri Negeri di 22 Negeri se Kota Ambon.

Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon ini didedikasikan bagi lembaga dan anggota Saniri Negeri se Kota Ambon agar dapat melaksanakan hak, tugas

dan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.

Modul 2 ini akan memaparkan 3 pokok bahasan. *Pertama*, Negeri dan Desentralisasi Asimetris (mendiskusikan Keunikan Pemerintah Kota Ambon, Demokrasi Deliberatif dan Desentralisasi Asimetris serta Eksistensi Negeri). *Kedua*, Negeri dan Kewenangan Negeri (mendiskusikan Negeri-Negeri di Kota Ambon, Kewenangan Negeri dan Relasi-Relasi Negeri). *Ketiga*, Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri (Pemerintahan Negeri, Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri). Masing-masing di akhir pokok bahasan akan tersedia Aktivitas Pembelajaran.

Modul ini merupakan dokumen berjalan, selain karena belum sempurna, juga karena terbuka diperbaiki sesuai kebutuhan jika terjadi perubahan pengaturan yang sifatnya teknis akan Negeri, Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.

Editor

DAFTAR ISTILAH

Desa adalah desa dan desa adat atau yang yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di negeri.

Kepala Pemerintah Negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi di bidang hukum adat dan pemerintahan.

Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Kelurahan, Desa dan Negeri-Negeri Di Wilayah Pemerintah Kota Ambon
- Tabel 2 : Pengertian Desa
- Tabel 3 : Perbandingan Pengertian Negeri di Perda Maluku, Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Kota Ambon
- Tabel 4 : Hak Asal Usul Negeri dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri di Negeri-Negeri se Kota Ambon
- Tabel 5 : Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pemerintah Negeri di Negeri-Negeri se Kota Ambon
- Tabel 6 : Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pembangunan Negeri di Negeri-Negeri se Kota Ambon
- Tabel 7 : Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri di Negeri-Negeri se Kota Ambon
- Tabel 8 : Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri di Negeri-Negeri se Kota Ambon
- Tabel 9 : Struktur dan Organisasi Pemerintahan Negeri
- Tabel 10 : Syarat Anggota Saniri Negeri
- Tabel 11 : Larangan Anggota Saniri Negeri
- Tabel 12 : Tugas dan Hak Saniri Negeri Berkaitan dengan Representasi Partisipatoris-Deliberatif
- Tabel 13 : Hak dan Kewajiban Anggota Saniri Negeri Berkaitan dengan Representasi Partisipatoris-Deliberatif

DAFTAR ISI

Pengantar editor

Daftar Istilah

Daftar Tabel

Daftar Isi

Pendahuluan

- A. Latar Belakang Penyusunan Modul
- B. Tujuan Penyusunan Modul
- C. Ruang Lingkup dan Kurikulum Modul
- D. Penggunaan Modul

Pokok Bahasan 1: Negeri dan Desentralisasi Asimetris

- A. Keunikan Pemerintah Kota Ambon
- B. Demokrasi Deliberatif dan Desentralisasi Asimetris
- C. Eksistensi Negeri
- D. Aktivitas Pembelajaran

Pokok Bahasan 2: Negeri dan Kewenangan Negeri

- A. Negeri-Negeri di Kota Ambon
- B. Kewenangan Negeri
- C. Relasi-Relasi Negeri
- D. Aktivitas Pembelajaran

Pokok Bahasan 3: Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri

- A. Pemerintahan Negeri
- B. Pemerintah Negeri
- C. Saniri Negeri
- D. Aktivitas Pembelajaran

Daftar Pustaka

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN MODUL

Penguatan kapasitas lembaga Saniri Negeri yang aspiratif dalam pembangunan masyarakat Negeri di Kota Ambon memerlukan peningkatan lembaga dan anggota Saniri Negeri agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi utamanya dengan baik, optimal dan bertanggungjawab.

Lembaga Saniri Negeri dan anggota Saniri Negeri pada 22 Negeri di Kota Ambon memiliki fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif terbatas sebagai pelaksanaan hukum adat negerinya masing-masing.

Minimal diperlukan 5 kemampuan Saniri Negeri yakni:

1. Kemampuan memahami dan menguasai hukum adat yang berlaku di masing-masing Negeri;
2. Kemampuan melaksanakan hak lembaga Saniri Negeri meliputi kemampuan melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Negeri dan, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
3. Kemampuan anggota Saniri Negeri guna melaksanakan hak sebagai anggota Saniri Negeri dalam-mengusulkan rancangan peraturan negeri, mengajukan pertanyaan dan, menyampaikan usul kepada Pemerintah Negeri;
4. Kemampuan anggota Saniri Negeri dalam melaksanakan tugas-tugas penyelesaian sengketa antar anak Negeri berbasis hukum adat;
5. Kemampuan anggota Saniri Negeri dalam berkomunikasi dan mengelola aspirasi masyarakat adat Negeri.

B. TUJUAN PENYUSUNAN MODUL

Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon dengan tema Pemerintah Negeri Dan Saniri Negeri ini disusun dengan tujuan agar:

1. Anggota Saniri Negeri memiliki pengetahuan dan pemahaman perihal eksistensi Negeri, Demokrasi Deliberatif, desentralisasi asimetris, kewenangan Negeri serta Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri secara menyeluruh.

2. Anggota Saniri Negeri diharapkan memiliki ketrampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan hak anggota Saniri Negeri. Termasuk di dalamnya melaksanakan hak dan kewajiban kelembagaan Saniri Negeri.

C. RUANG LINGKUP DAN KURIKULUM MODUL

Modul ini membahas 3 pokok bahasan seputar:

1. Negeri dan Desentralisasi Asimetris dengan uraian mencakup: a. Keunikan Pemerintah Kota Ambon; b. Demokrasi Deliberatif dan Desentralisasi Asimetris; dan c. Eksistensi Negeri.
2. Negeri dan Kewenangan Negeri dengan uraian mencakup: a. Negeri-Negeri di Kota Ambon; b. Kewenangan Negeri; dan 3. Relasi-Relasi Negeri.
3. Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dengan uraian mencakup: a. Pemerintahan Negeri; b. Pemerintah Negeri; dan c. Saniri Negeri.

Pada setiap akhir pokok bahasan akan selalu tersedia Aktivitas Pembelajaran. Tujuan utamanya yakni agar anggota Saniri Negeri selama proses pelatihan dan di luar proses pelatihan dapat memiliki pendalaman dan ketrampilan di tiap pokok bahasan.

D. PENGGUNAAN MODUL

Menyadari bahwa peningkatan kapasitas anggota Saniri Negeri berlangsung sepanjang waktu maka Modul Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri Kota Ambon dengan tema Pemerintah Negeri Dan Saniri Negeri ini dapat digunakan dalam 2 kondisi: saat pelatihan berlangsung dan sepanjang waktu di luar saat pelatihan berlangsung.

Penggunaan modul saat pelatihan akan difasilitasi oleh fasilitator pelatihan. Namun, menyadari keterbatasan waktu, tidak seluruh materi modul ini akan dapat disampaikan dan didiskusikan. Harapannya, materi dan ketrampilan yang tidak disampaikan dan didiskusikan saat pelatihan dapat diteruskan peserta pelatihan sesudah pelatihan berlangsung.

Pokok Bahasan 1
Negeri
&
Desentralisasi Asimetris

A. Keunikan Pemerintah Kota Ambon¹

Salah satu keunikan sekaligus ciri khas Kota Ambon dalam regulasi sekaligus aktualisasi otonomi daerah Indonesia pasca reformasi adalah bahwa Kota Ambon sebagai daerah otonom perkotaan mengelola sekaligus 3 subsistem penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di bawah koordinasi Kecamatan, yakni: Kelurahan², Desa dan Negeri.

Jenis pemerintahan kelurahan, jenis pemerintahan desa dan jenis pemerintahan Negeri, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Kelurahan, Desa dan Negeri-Negeri Di Wilayah Pemerintah Kota Ambon

| No. | Subsistem | Kecamatan | | | | |
|-----|-----------|---|--|------------------|--|---|
| | | Nusaniwe | Sirimau | Leitimur Selatan | Baguala | Teluk Ambon |
| 1. | Kelurahan | 1. Nusaniwe 2. Benteng 3. Wainitu 4. Kudamati 5. Mangga Dua 6. Urimessing 7. Waihaong 8. Seilale | 1. Waihoka 2. Karang Panjang 3. Batu Meja 4. Batu Gajah 5. Ahusen 6. Honipopu 7. Uritetu 8. Rijali 9. Amantelu 10. Pandan Kasturi | | 1. Lateri | 1. Tihu |
| 2. | Desa | | 1. Galala | | 1. Waiheru 2. Nania 3. Negeri Lama 4. Latta | 1. Wayawe 2. Poka 3. Hunuth/ Durian Patah |
| 3. | Negeri | 1. Latuhalat | 1. Soya | 1. Naku | 1. Passo | 1. Laha |

¹Sebagian besar paparan diambil dari Andreas Pandiangan, "Transformasi Saniri Negeri Di Kota Ambon Mewujudkan Representasi Partisipatoris-Deliberatif", dalam Yustina Trihoni Nalesti Dewi-Antonius M. Laot Kian (editor), 2021, *Membangun Kota Inklusif: Sebuah Antologi*, Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, kecuali disebutkan lain.

²Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan.

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|-----------|---|
| | | 2. Seilale 3. Nusaniwe 4. Amahusu 5. Urimessing | 2. Batu Merah 3. Hative Kecil | 2. Kilang 3. Hukurila 4. Ema 5. Hatalae 6. Hukumuri 7. Rutong 8. Leahari | 2. Halong | 2. Tawiri 3. Hative Besar 4. Rumah Tiga |
|--|--|--|----------------------------------|--|-----------|---|

Sumber: BPS Kota Ambon, 2019, *Kota Ambon Dalam Angka 2019*, (Ambon: Badan Pusat Statistik Kota Ambon), diolah.

Dari 93 Kota, sebagai daerah otonom, di seluruh Indonesia³, kecuali di Kota Ambon, pada umumnya hanya mengelola subsistem Kelurahan dan atau hanya mengelola subsistem Kelurahan sekaligus subsistem Desa. Di Kota Ambon, meskipun ke 3 subsistem (Kelurahan, Desa, Negeri) sama-sama merupakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di bawah koordinasi Kecamatan, namun masing-masing subsistem memiliki kekhasan proses pemilihan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, keterwakilan masyarakat dalam badan perwakilan hingga pengelolaan aspirasi masyarakat.

Sejak tanggal 22 April 2008 diberlakukan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon (Perda Kota Ambon No. 3/2008).⁴ Dengan demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memperoleh mandat mengelola 3 subsistem sekaligus yakni sebanyak 20 Kelurahan, 8 Desa dan 2 Negeri.⁵ Disebutkan bahwa sejak berlakunya Perda Kota Ambon No. 3/2008 maka semua Desa yang berstatus Negeri Adat dalam daerah Kota Ambon dikembalikan statusnya ke Negeri. Oleh karena itu, sejak 2008 hingga saat ini Pemkot Ambon sekaligus mengelola 20 Kelurahan, 8 Desa dan 22 Negeri. (Tabel 1).

³Catatan Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa hingga 2019, Indonesia memiliki 416 Kabupaten, 98 Kota (termasuk 5 Kota Administratif DKI), 7.230 Kecamatan, 8.488 Kelurahan dan 74.953 Desa. Periksa Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327.

⁴Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon. Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 01.

⁵*Ibid.*, Pasal 51 ayat (1).

Mengapa perlu dikembalikan status Negeri Adat ke Negeri?. Karena sejak Orde Baru memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (UU 5/1979), Negeri-Negeri Adat yang terdapat di seluruh Indonesia, khususnya di Maluku dan termasuk di Kota Ambon, eksistensinya yang ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia secara 'paksa' direposisikan secara substansi menjadi sama seperti dengan Desa lainnya.⁶ Sehingga dalam kurun waktu hampir 3 dekade, 1979-2008, Negeri-Negeri di Kota Ambon selain statusnya disamakan dengan Desa, eksistensi dan dinamika khas Negeri-Negeri sebagai kesatuan masyarakat adat dengan keunikan hukum adatnya dipinggirkan. Negeri-Negeri pada umumnya di seluruh Maluku bertransformasi menjadi desa administratif belaka. Dalam konteks tertentu, dinamika masyarakat Negeri masih diberikan ruang aktualisasi terbatas berkaitan dengan adat-istiadat.

B. Demokrasi Deliberatif dan Desentralisasi Asimetris

Demokrasi deliberatif merupakan pandangan tentang demokrasi yang mendorong ruang publik menjadi arena bagi perbincangan isu tertentu sehingga menjadi wacana publik. Deliberasi dibutuhkan dalam demokrasi, agar proses merumuskan kebijakan publik telah diuji melalui perbincangan, sehingga memunculkan argumentasi yang memadai dan cukup dalam mengambil keputusan. Agar wacana publik menjadi arena yang hidup, maka dibutuhkan keterlibatan warga. Pada titik inilah partisipasi dalam bentuk inisiatif atas usulan warga menjadi prasyarat bagi hadirnya delibrasi dalam makna yang sesungguhnya.⁷ Demokrasi deliberatif mensyaratkan terbentuknya ruang partisipatif masyarakat. Ruang partisipasi masyarakat merupakan bentuk ruang publik

⁶Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, disahkan tanggal 1 Desember 1979 oleh Presiden Soeharto.

⁷Fatih Gama Abisono Nasution, 2017, *Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: IRE-Yayasan Tifa), Catatan kaki hal. 30.

yang merupakan hak warga negara guna menjamin hidup bersama terwujud termasuk pemerintahan yang baik.⁸

Desentralisasi sebagai kebijakan nasional memiliki 5 tujuan yakni: *Pertama*, desentralisasi dapat membantu membangun mengembangkan nilai-nilai dan ketrampilan demokratis di masyarakat. *Kedua*, desentralisasi meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas atas kepentingan dan urusan lokal. *Ketiga*, desentralisasi dapat meningkatkan representasi demokrasi karena memberikan saluran tambahan bagi mereka yang dulu terpinggirkan. *Keempat*, desentralisasi dapat meningkatkan kontrol dan juga perimbangan kekuasaan di pusat. *Kelima*, desentralisasi memungkinkan kontestasi politik semakin terbuka dengan memberikan kesempatan bagi partai politik dan faksi oposisi di tingkat pusat untuk berkuasa dan berpengaruh di tingkat lokal.⁹

Hubungan antara demokrasi dan desentralisasi merupakan hubungan saling membutuhkan. Desentralisasi membutuhkan demokrasi sebagai prasyarat utama penyelenggaraan kekuasaan lokal yang responsif dan akuntabel. Sementara tanpa demokrasi, desentralisasi hanya berorientasi pada tertib administrasi dan kelancaran fisik semata, yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan ketertiban politik lokal.¹⁰

Pengalaman di banyak negara termasuk di Indonesia, pemberian otonomi secara luas ke daerah-daerah (desentralisasi) merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan. Dalam format desentralisasi dapat mengakomodasi empat hal paling

⁸B. Herry-Priyono, "Menyelamatkan Ruang Publik" dalam F. Budi Hardiman-editor. (2010). *Ruang Publik-Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis Sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius. h. 371.

⁹Larry Diamond, 1999, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press), hal 121-122.

¹⁰Maryanto Wahyu Tryatmoko, 2012, "Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru", dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 38 No. 2 (Jakarta: LIPI), hal. 272.

sensitif dalam dunia politik, yakni: *sharing power, sharing of revenue, empowering* lokalitas serta pengakuan dan penghormatan terhadap identitas kedaerahan.¹¹

Desentralisasi selama ini dikenal dalam 2 kategori yakni: 1. desentralisasi untuk Daerah (provinsi, kabupaten, dan kota)¹² dan; 2. Desa/Negeri karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.¹³ Dalam konteks penghormatan akan asal usul daerah tertentu dan masyarakat serta dinamikanya maka sejak Indonesia merdeka, negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 atau melalui Pemerintah dan DPR mengakui adanya desentralisasi asimetris.

Desentralisasi asimetris merupakan keputusan politik negara berupa kebijakan khusus atau hak istimewa bagi daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan desentralisasi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah pertama pelaksana desentralisasi asimetris. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 9/1955. Serta terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur perihal keistimewaan sebagai bentuk desentralisasi asimetris Yogyakarta.

Lalu desentralisasi asimetris diberikan kepada daerah berikut secara berturut-turut. Provinsi DKI sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional (UU 2/1961, UU 15/1963, UU 10//1964, UU 11/1990, UU 34/1999, UU 29/2007), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (18/2001), Provinsi Papua (UU 21/2001), serta terakhir pada Provinsi Papua Barat (Perpu 1/2008, UU 35/2008).

¹¹Cornelis Lay, 2003, "Otonomi Daerah dan "Ke-Indonesiaan", dalam Abdul Gaffar Karim (editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM-Pustaka Pelajar), hal. 17.

¹²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 .

¹³*Ibid.*, Pasal 18 B.

Sementara desentralisasi asimetris di kalangan masyarakat berupa otonomi desa. Otonomi desa merupakan kewenangan yang dimiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Secara filosofis, keberadaan desa menunjukkan lebih dahulu dan perannya dalam berpemerintah dengan rakyat, sebelum muncul tata pemerintahan di atasnya. Oleh karena itu, desa seharusnya menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudah. Bangunan pemerintahan desa merupakan hal yang fundamental bagi tata negara Indonesia.¹⁵

Desa sebagai wilayah otonomi (Periksa Tabel 2) perihal perkembangan pemahaman negara tentang eksistensi Desa) terbagi atas 2 jenis juga yakni: 1. Desa dan 2. Desa adat. Keberadaan sekaligus pengaturan yang berbeda dalam hal tertentu di 2 entitas desa tersebut menandakan bahwa ada dan diakuinya otonomi desa asimetris.

Minimal terdapat 2 perbedaan pengaturan di antara Desa dan Desa adat yakni: *Pertama*, pemegang mandat atau proses pemilihan untuk menjadi pemimpin yang dikenal sebagai Kepala Pemerintahan Desa/Desa adat. Desa cenderung dilakukan terbuka dan transparan dengan melibatkan partisipasi dipilih dan atau memilih warga negara yang memenuhi syarat. Sementara Negeri sebagai desa adat dilakukan secara terbatas dan transparan. Terbatas artinya pemimpin yang mendapatkan mandat hanya menjadi milik mata rumah parentah, seperti pada umumnya Negeri-Negeri di Maluku. Terdapat variasi terbatas yakni melalui pengangkatan atau pemilihan yang dilakukan anak Negeri.

¹⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

¹⁵ Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, 2017, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3, (Bandung: Universitas Padjadjaran), hal. 606-624.

Kedua, dalam hal perwakilan. Bila dalam Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.¹⁶ Sementara perwakilan di Desa adat, seperti Saniri Negeri, dilakukan secara terbatas dan transparan.¹⁷

Tabel 2: Pengertian Desa

| UU No. 5 -1979 tentang Pemerintahan Desa | UU No. 22-1999 tentang Pemerintahan Daerah | UU No. 32-2004 tentang Pemerintahan Daerah | UU No. 6-2014 tentang Desa |
|--|--|--|--|
| suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). | kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. | Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. | Desa adalah desa dan desa adat atau yang yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. |

Sumber: UU 5/1979, UU 22/1999, UU 32/2004 dan UU 6/2014, diolah

¹⁶Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁷Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.

C. Eksistensi Negeri

Pengakuan akan eksistensi Negeri diawali dengan keputusan politik Pemerintah Provinsi Maluku dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Pengakuan diikuti dengan pengakuan di berbagai daerah otonomi (kabupaten/kota) di Provinsi Maluku, minimal seperti di Tabel 3.

Tabel 3: Perbandingan Pengertian Negeri di Perda Maluku, Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Kota Ambon

| No. | Daerah Otonom | | Pengertian Negeri |
|-----|---------------------------|--|--|
| | Daerah | Regulasi | |
| 1 | Provinsi Maluku | Perda Nomor 3 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (9) | Negeri atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan Masyarakat hukum adat yang memiliki batas dan wilayah, wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat serta berada di dalam wilayah NKRI |
| 2 | Kabupaten Maluku Tengah | Perda Nomor 1 Tahun 2006, Pasal 1 ayat (14) | Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI |
| 3. | Kabupaten Maluku Tenggara | Perda Nomor 8 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (5) | Ohoi/Ohoi Rat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis dan teritorial yang memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal-usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara |
| 4. | Kota Ambon | Perda Nomor 3 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (12) dan Perda Nomor 8 Tahun 2017 | Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak' tradisional |

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| | | Pasal 1 ayat (12) | yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI |
|--|--|----------------------|---|

Sumber: Perda Maluku 3/2008, Perda Maluku Tengah 1/2006 dan Perda Kota Ambon 3/2008, diolah.

Keputusan politik Pemerintah Provinsi Maluku dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku juga berkaitan erat dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004.¹⁸ Konflik sosial yang melanda wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara sejak awal tahun 1999 telah menimbulkan berbagai dampak yang merugikan masyarakat, baik dalam hal korban langsung kekerasan berupa kematian dan cacat badan, trauma psikologis, kerusakan sarana dan prasarana sosial-ekonomi serta stagnasi roda perekonomian di Provinsi Maluku.

Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 telah menetapkan program penanganan khusus Aceh, Papua serta Maluku dan Maluku Utara yang ditujukan untuk mewujudkan rasa aman dan memulihkan kembali suasana dan kondisi masyarakat yang trauma sebagai dampak konflik sosial antarkelompok masyarakat. Sasarannya adalah terwujudnya rasa aman, pulihnya suasana dan kondisi masyarakat yang terganggu oleh kerusakan yang berkepanjangan serta terlaksananya pengadilan bagi pelanggar hak asasi manusia dan tindak kekerasan. Pada Program Revitalisasi Nilai-nilai Kelembagaan Sosial Budaya dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan, beberapa agenda program yang berkaitan dengan masyarakat adat/Negeri adalah:

1. Inventarisasi dan pemetaan hak tanah adat ulayat masyarakat;
2. Penyusunan perda mengenai pengelolaan tanah adat ulayat;

¹⁸Kwik Kian Gie, 2003, *Kebijakan Pemulihan Pembangunan Maluku Paska Konflik*, makalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) disampaikan pada acara : *Semiloka Kebiasaan Pemulihan Ekonomi Dan Prospek Perekonomian Daerah Maluku Paska Konflik* yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku-FE Unppati-ISEI Maluku, Ambon, 29 Agustus 2003.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal untuk pemecahan masalah kemasyarakatan;
4. Penyiapan/pelatihan tenaga pengelola lembaga masyarakat;
5. Pembangunan prasarana dan sarana lembaga adat, dan sosial masyarakat;
6. Pemulihan dan penataan budaya lokal;
7. Revitalisasi dan pembinaan sistem sosial budaya lokal sesuai dengan hubungan persaudaraan dan nilai sosial lokal lainnya.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke 2 mengakui kesatuan masyarakat adat yang sudah ada sebelum republik ini berdiri. Pasal 18B ayat (2) berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Dibandingkan dengan Desa, ciri khas sekaligus kekuatan Desa adat terletak pada kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Pasca Orde Baru, Negeri-Negeri di Kota Ambon secara substansi mengalami transformasi eksistensi dan pengorganisasian. *Pertama*, Diawali dengan keputusan politik Pemerintah Provinsi Maluku dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Selain sebagai konsekuensi pengaturan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperkirakan faktor utama lainnya keputusan politik Pemerintah Provinsi Maluku untuk menghidupkan kembali keberadaan Negeri tidak lepas dari pengakuan Negara dan Pemerintah akan Negeri-Negeri yang khas di kepulauan Maluku sebagai faktor penyumbang besar pengendalian hingga penyelesaian konflik sosial di Maluku. Pengaturan Negeri sebagai masyarakat hukum adat berakibat kelahiran kembali sistem pemerintahan adat di seluruh Negeri-Negeri Ambon dengan format dan mekanisme sebelum diberlakukannya UU 5/1979. Melahirkan kembali sistem pemerintahan adat di Negeri ternyata tidak mudah. Karena

selama pemberlakuan UU 5/1979, secara sadar Orde Baru melakukan penghancuran struktur adat agar gampang dikendalikan lewat pintu keseragaman struktur dan organisasi masyarakat di pedesaan.¹⁹

Secara bertahap masyarakat dan pemerintah Negeri membuka memori kolektif dan dinamika 26 tahun lalu untuk dipelajari, diadaptasi dan dihidupkan kembali. Diperlukan usaha keras saat membuka dan menghidupkan kembali memori kolektif dan dinamika komunitas masyarakat Negeri dalam hal eksistensi, aturan adat, organisasi, relasi penguasa-masyarakat hingga beragam pengaturan kehidupan berbasiskan aturan adat.

Kedua, pengaturan Negeri-Negeri yang demikian beragam sesuai dengan ciri khas masing-masing Negeri yang belum selesai lalu dilanjutkan dengan penyesuaian akan pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon. *Ketiga*, tidak sampai 2 dekade berikutnya, Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Perda Kota Ambon No. 8/2017). Perda Kota Ambon No. 8/2017 tidak sekadar perubahan pengaturan tentang Negeri namun disertai perubahan organisasi pemerintahan Negeri hingga pengaturan lebih detail dalam kehidupan Negeri.

¹⁹Dieters Bartels, 2017, *Di Bawah Naungan Gunungan Nunusaku-Muslim-Kristen Berdampingan di Maluku Tengah Jilid II: Sejarah*, (Jakarta: KPG-Kepustakaan Populer Gramedia), hal. 699.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Menurut Bapak/Ibu apa keunikan Negeri masing-masing dalam pengelolaan Negeri selama ini bila dibandingkan dengan Negeri-Negeri tetangga?
2. Menurut Bapak/Ibu adakah kemiripan dalam hal pengelolaan Negeri antara Negeri Bapak/Ibu dengan Negeri-Negeri yang berpela-gandong?
3. Menurut Bapak/Ibu adakah ketidakmiripan dalam hal pengelolaan Negeri antara Negeri Bapak/Ibu dengan Negeri-Negeri yang berpela-gandong?

Pokok Bahasan 2

Negeri dan Kewenangan Negeri

A. Negeri-Negeri di Kota Ambon

Kota Ambon memiliki 22 Negeri. Merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diakui dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri yang dimaksud:²⁰

1. Negeri Laha,
2. Negeri Tawiri,
3. Negeri Hatiwe Besar,
4. Negeri Rumah Tiga,
5. Negeri Passo,
6. Negeri Halong,
7. Negeri Batu Merah,
8. Negeri Soya,
9. Negeri Hative Kecil,
10. Negeri Hutumuri,
11. Negeri Hatalai,
12. Negeri Ema,
13. Negeri Leahari,
14. Negeri Rutong,
15. Negeri Naku
16. Negeri Hukurila,
17. Negeri Kilang,
18. Negeri Urimessing,
19. Negeri Nusaniwe,
20. Negeri Amahusu,

²⁰Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon, Pasal 3 ayat (2). Ditetapkan tanggal 30 Maret 2017 oleh Penjabat Walikota Ambon Frans Johanis Papipaya, Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9.

21. Negeri Latuhalat dan,
22. Negeri Seilale.

Sekalipun mengalami pasang surut akibat kebijakan pemerintah di masa lampau namun aktivitas masyarakat Ambon tetap mencerminkan nilai-nilai dan norma sebagai suatu masyarakat adat dengan ciri-ciri:

1. Memiliki kelembagaan adat (Saniri, Soa, dan sebagainya);
2. Mempunyai wilayah petuanan Negeri;
3. Mempunyai simbol-simbol adat (Baileo dan sebagainya);
4. Mempunyai hubungan **agis** religious dengan lingkungan dan dalam interaksi antar individu dan kelompok;
5. Memiliki upacara atau ritus-ritus adat tertentu;
6. Memiliki bahasa asli yang dapat dipakai, minimal dalam upacara-upacara adat atau pertemuan-pertemuan tertentu;
7. Mempunyai keturunan asli yang sudah secara turun temurun menguasai wilayah petuanan; dan
8. Mempunyai aturan-aturan yang dapat mengatur hubungan antar individu dan kelompok maupun dengan lingkungan sekitarnya.

Pemerintahan di Negeri sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (UU 5/1979) pada umumnya memiliki 3 segi yakni: ²¹

1. Badan Saniri Raja Patti, dianggap sebagai badan eksekutif yang melaksanakan tugas sehari-hari dan keanggotannya terdiri dari Raja, Kepala Soa, Kepala Kewang dan Marinyo.
2. Badan Saniri Lengkap, dapat dianggap sebagai badan legislatif yang mempunyai tugas membantu dan memperlancar jalannya roda pemerintahan. Keanggotaan Badan Saniri Lengkap yaitu: Anggota-anggota Badan Saniri Raja Patti Kapitan, Kepala Adat (mauweng) dan Tuan Tanah atau Amanupunyo.

²¹Poppy Savitir (editor), 1991, *Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Maluku*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hal.53-54.

3. Badan Saniri Besar, yang dianggap sebagai badan tertinggi. Keanggotannya terdiri dari Badan Saniri Raja Patti, Badan Saniri Lengkap, ditambah dengan Kepala-Kepala Keluarga dan semua orang lelaki yang sudah dewasa. Badan Saniri Besar bersidang setahun sekali. Akan tetapi sewaktu-waktu dapat juga bersidang bila keadaan mendesak misalnya ada sengketa tanah atau peristiwa-peristiwa lain yang menyangkut kepentingan negeri itu sendiri. Persidangan ini dilaksanakan secara demokrasi dan bertempat di rumah adat atau Baileu dan dilakukan secara rapat terbuka.

B. Kewenangan Negeri

Negeri memiliki 4 kewenangan yakni:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Negeri;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kewenangan Negeri/Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri/Desa di Kota Ambon (Peraturan Walikota Kota Ambon No. 42/2018) mengatur ruang lingkungan kewenangan Negeri sebagai berikut (Tabel 4):

Tabel 4: Hak Asal Usul Negeri dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri di Negeri-Negeri se Kota Ambon

| No. | Berdasarkan Hak Asal Usul Negeri | No. | Kewenangan Lokal Berskala Negeri |
|-----|--|-----|--|
| 1. | Penataan dan penguatan sistem organisasi/lembaga Negeri. | 1. | Bidang Pemerintahan Negeri. |
| 2. | Penataan, pembangunan dan pelestarian kelembagaan masyarakat Negeri. | 2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri. |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 3. | Pembinaan organisasi/lembaga dan hukum Negeri. | 3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri. |
| 4. | Pengelolaan kekayaan yang dimiliki Negeri. | 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri. |
| 5. | Pembinaan kelembagaan masyarakat sesuai kearifan lokal. | 5. | Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Negeri. |
| 6. | Pembinaan seni budaya berlandaskan adat dan budaya. | | |
| 7. | Pelestarian adat Negeri. | | |
| 8. | Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Negeri berdasarkan warisan, budaya, kebiasaan dan adat. | | |

Kewenangan Lokal Berskala Negeri yang dimiliki Negeri-Negeri mencakup 5 bidang seperti di Tabel 5-8.

Tabel 5: Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pemerintah Negeri di Negeri-Negeri se Kota Ambon

| No. | Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pemerintah Negeri |
|-----|--|
| 1. | Penetapan dan penegasan batas Negeri. |
| 2. | Penetapan dan penataan jumlah Soa/dusun. |
| 3. | Penetapan dan pengembangan pola tata ruang dan peta sosial Negeri |
| 4. | Pengembangan sistem administrasi dan informasi Negeri. |
| 5. | Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja di Negeri. |
| 6. | Pendataan penduduk untuk berbagai kriteria ataupun klasifikasi berdasarkan kebutuhan Negeri. |
| 7. | Pembentukan dan penetapan organisasi Negeri. |
| 8. | Pembentukan dan pengisian Saniri Negeri. |
| 9. | Pembentukan organisasi pemerintah Negeri. |
| 10. | Penyelenggaraan, pengisian, penetapan dan pemberhentiaan Perangkat Negeri. |
| 11. | Penetapan Badan Usaha Milik Negeri. |
| 12. | Penetapan Peraturan Negeri. |
| 13. | Penetapan kerjasama antar Negeri. |
| 14. | Pendataan Potensi Negeri dan Penyusunan Profil Negeri. |
| 15. | Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan Negeri. |
| 16. | Pengelolaan arsip Negeri. |
| 17. | Penyusunan dan penetapan RPJM, RKP, APB, Perubahan APB dan Pertanggungjawaban APB Negeri. |

| | |
|-----|--|
| 18. | Pengelolaan dan peningkatan pendapatan Negeri. |
| 19. | Pengelolaan Keuangan Negeri. |
| 20. | Pengelolaan pungutan Negeri. |
| 21. | Pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi Negeri. |
| 22. | Pengadaan dan perawatan perangkat jaringan online sistem. |
| 23. | Pembuatan dan pengelolaan situs resmi Negeri dan penyediaan badwith internet Negeri. |
| 24. | Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Negeri. |
| 25. | Pengadaan sarana dan prasarana keamanan dan kesiapsiagaan Negeri. |
| 26. | Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri. |

Tabel 6: Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pembangunan Negeri di Negeri-Negeri se Kota Ambon

| No. | Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pembangunan Negeri |
|-----|--|
| 1. | Pelayanan dasar Negeri. |
| 2. | Sarana dan prasarana Negeri. |
| 3. | Pengembangan ekonomi lokal Negeri. |
| 4. | Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Negeri. |

Tabel 7: Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri di Negeri-Negeri se Kota Ambon

| No. | Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri |
|-----|--|
| 1. | Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Negeri. |
| 2. | Pembinaan kerukunan warga masyarakat Negeri. |
| 3. | Pelestarian dan pengembangan budaya gotong royong masyarakat Negeri. |
| 4. | Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan pelaksanaan mediasi di Negeri. |
| 5. | Pengelolaan kelompok bina keluarga. |
| 6. | Pelayanan bantuan kesehatan bagi keluarga prasejahtera. |
| 7. | Pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat Negeri. |
| 8. | Pelestarian dan pengembangan budaya pela gandong. |
| 9. | Pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Negeri. |
| 10. | Peningkatan sumber daya manusia di bidang olahraga tingkat Negeri. |
| 11. | Penataan dan pengembangan Negeri layak anak. |
| 12. | Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat Negeri. |

Tabel 8: Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri di Negeri-Negeri se Kota Ambon

| No. | Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Negeri |
|-----|--|
| 1. | Pengorganisasian, pembentukan dan fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. |

| | |
|-----|---|
| 2. | Fasilitas pengembangan kelompok-kelompok masyarakat (tani, nelayan, seni budaya, usaha dan kelompok lainnya). |
| 3. | Peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat (pemberdayaan masyarakat, usaha produktif, perempuan, tanai, nelayan, pengrajin, pemuda, pemerhati perlindungan perempuan dan anak). |
| 4. | Pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). |
| 5. | Fasilitasi terhadap kelompok rentan, masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel. |
| 6. | Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Negeri. |
| 7. | Peningkatan dan pengembangan kapasitas perangkat Negeri. |
| 8. | Penyelenggaraan perencanaan pembangunan Negeri. |
| 9. | Monitoring, evaluasi, pendampingan dan pelaporan pembangunan Negeri. |
| 10. | Pemberian santunan sosial kepada masyarakat miskin. |
| 11. | Analisis kemiskinan secara partisipatif Negeri. |
| 12. | Pembentukan dan pengembangan kelompok pemerhati perlindungan perempuan dan anak di Negeri. |
| 13. | Pembentukan dan pengembangan forum anak Negeri. |
| 14. | Pelaksanaan dan pengembangan pengarusutamaan gender di Negeri. |
| 15. | Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. |
| 16. | Pengelolaan objek wisata milik Negeri. |
| 17. | Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat. |

C. Relasi-Relasi Negeri

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan memiliki wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat Negeri berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Negeri-Negeri di Kota Ambon memiliki relasi kepada berbagai pihak antara lain:

1. Pemerintah Kota Ambon,
2. Camat sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah kecamatan dimana suatu Negeri berada,
3. Negeri-Negeri lainnya di Kota Ambon maupun di luar Kota Ambon, baik dengan tujuan kepentingan adat, atau tujuan lainnya yang membantu perkembangan kemajuan Negeri,

4. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dapat melalui melalui Pemkot Ambon,
5. Pihak-pihak bukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang tujuannya membantu perkembangan kemajuan Negeri.

D. Aktivitas Pembelajaran

Peraturan Walikota Kota Ambon No. 42/2018 mengatur ruang lingkungan kewenangan Negeri berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala negeri di Kota Ambon.

1. Bapak/Ibu silakan melakukan pemetaan pelaksanaan Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pemerintah Negeri saat ini di Negeri masing-masing.

Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pemerintah Negeri

| No. | Kewenangan | Realita Saat ini <i>(silakan diisi: ada atau belum. Bila belum, silakan dituliskan penyebabnya)</i> |
|-----|--|--|
| 1. | Penetapan dan penegasan batas Negeri. | |
| 2. | Penetapan dan penataan jumlah Soa. | |
| | Penetapan dan penataan jumlah dusun. | |
| 3. | Penetapan dan pengembangan pola tata ruang dan peta sosial Negeri | |
| 4. | Pengembangan sistem administrasi dan informasi Negeri. | |
| 5. | Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja di Negeri. | |
| 6. | Pendataan penduduk untuk berbagai kriteria ataupun klasifikasi berdasarkan kebutuhan Negeri. | |
| 7. | Pembentukan dan penetapan organisasi Negeri. | |
| 8. | Pembentukan dan pengisian Saniri Negeri. | |
| 9. | Pembentukan organisasi | |

| | | |
|-----|--|--|
| | pemerintah Negeri. | |
| 10. | Penyelenggaraan, pengisian, penetapan dan pemberhentiaan Perangkat Negeri. | |
| 11. | Penetapan Badan Usaha Milik Negeri. | |
| 12. | Penetapan Peraturan Negeri. | |
| 13. | Penetapan kerjasama antar Negeri. | |
| 14. | Pendataan Potensi Negeri. | |
| | Penyusunan Profil Negeri. | |
| 15. | Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan Negeri. | |
| 16. | Pengelolaan arsip Negeri. | |
| 17. | Penyusunan dan penetapan RPJM Negeri. | |
| | Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah-RKP Negeri. | |
| | Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja-APB Negeri. | |
| | Penyusunan dan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja-APB Negeri. | |
| | Pertanggungjawaban APB Negeri. | |
| 18. | Pengelolaan dan peningkatan pendapatan Negeri. | |
| 19. | Pengelolaan Keuangan Negeri. | |
| 20. | Pengelolaan pungutan Negeri. | |

| | | |
|-----|--|--|
| 21. | Pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi Negeri. | |
| 22. | Pengadaan dan perawatan perangkat jaringan online sistem. | |
| 23. | Pembuatan dan pengelolaan situs resmi Negeri dan penyediaan bandwidth internet Negeri. | |
| 24. | Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Negeri. | |
| 25. | Pengadaan sarana dan prasarana keamanan dan kesiapsiagaan Negeri. | |
| 26. | Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri. | |

2. Bapak/Ibu silakan melakukan pemetaan pelaksanaan Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pembangunan Negeri saat ini di Negeri masing-masing.

Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pembangunan Negeri

| No. | Kewenangan | Realita Saat ini <i>(silakan diisi: ada atau belum. Bila belum, silakan dituliskan penyebabnya)</i> |
|-----|---|--|
| 1. | Pelayanan dasar Negeri. | |
| 2. | Sarana dan prasarana Negeri. | |
| 3. | Pengembangan ekonomi lokal Negeri. | |
| 4. | Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Negeri. | |

3. Bapak/Ibu silakan melakukan pemetaan pelaksanaan Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri saat ini di Negeri masing-masing.

Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri

| No. | Kewenangan | Realita Saat ini <i>(silakan diisi: ada atau belum. Bila belum, silakan dituliskan penyebabnya)</i> |
|------------|---|---|
| 1. | Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Negeri. | |
| 2. | Pembinaan kerukunan warga masyarakat Negeri. | |
| 3. | Pelestarian dan pengembangan budaya gotong royong masyarakat Negeri. | |
| 4. | Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan pelaksanaan mediasi di Negeri dan antar Negeri. | |
| 5. | Pengelolaan kelompok bina keluarga. | |
| 6. | Pelayanan bantuan kesehatan bagi keluarga prasejahtera. | |
| 7. | Pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat Negeri. | |
| 8. | Pelestarian dan pengembangan budaya pela gandong. | |
| 9. | Pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Negeri. | |
| 10. | Peningkatan sumber daya manusia di bidang olahraga tingkat Negeri. | |
| 11. | Penataan dan pengembangan Negeri layak anak. | |
| 12. | Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat Negeri. | |

4. Bapak/Ibu silakan melakukan pemetaan pelaksanaan Kewenangan Lokal Berskala Negeri Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri saat ini di Negeri masing-masing.

**Kewenangan Lokal Berskala Negeri
Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Negeri**

| No. | Kewenangan | Realita Saat ini <i>(silakan diisi: ada atau belum. Bila belum, silakan dituliskan penyebabnya)</i> |
|-----|---|--|
| 1. | Pengorganisasian, pembentukan dan fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. | |
| 2. | Fasilitas pengembangan kelompok-kelompok masyarakat (tani, nelayan, seni budaya, usaha dan kelompok lainnya). | |
| 3. | Peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat (pemberdayaan masyarakat, usaha produktif, perempuan, tanai, nelayan, pengrajin, pemuda, pemerhati perlindungan perempuan dan anak). | |
| 4. | Pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). | |
| 5. | Fasilitasi terhadap kelompok rentan, masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel. | |
| 6. | Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Negeri. | |
| 7. | Peningkatan dan pengembangan kapasitas perangkat Negeri. | |
| 8. | Penyelenggaraan perencanaan pembangunan Negeri. | |
| 9. | Monitoring, evaluasi, pendampingan dan pelaporan pembangunan Negeri. | |

| | | |
|-----|--|--|
| 10. | Pemberian santunan sosial kepada masyarakat miskin. | |
| 11. | Analisis kemiskinan secara partisipatif Negeri. | |
| 12. | Pembentukan dan pengembangan kelompok pemerhati perlindungan perempuan dan anak di Negeri. | |
| 13. | Pembentukan dan pengembangan forum anak Negeri. | |
| 14. | Pelaksanaan dan pengembangan pengarusutamaan gender di Negeri. | |
| 15. | Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. | |
| 16. | Pengelolaan objek wisata milik Negeri. | |
| 17. | Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat. | |

Pokok Bahasan 3
Pemerintah Negeri
&
Saniri Negeri

A. Pemerintahan Negeri

Untuk pertama kalinya, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon (Perda Kota Ambon Nomor 3/2008) merumuskan bahwa pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Lengkap dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lalu Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Perda Kota Ambon No. 8/2017) melakukan perubahan fundamental perihal pemerintahan Negeri. Perda Kota Ambon No. 8/2017 merumuskan bahwa pemerintahan Negeri merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Negeri dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Negeri terdiri dari Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri. Perubahan fundamental tersebut mencakup organisasi, tugas, fungsi, kewajiban dan tanggungjawab hingga relasi dengan masyarakat Negeri (Tabel 9).

Tabel 9: Struktur dan Organisasi Pemerintahan Negeri

| Kelembagaan | Perda No. 3 Tahun 2008 | Perda No. 8 Tahun 2017 |
|---------------------|--|---|
| Pemerintahan Negeri | <ol style="list-style-type: none">1. Saniri Rajapatti2. Saniri Negeri Lengkap | <ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Negeri2. Saniri Negeri |
| Badan Eksekutif | Saniri Rajapatti/Dewan Negeri <ol style="list-style-type: none">1. Raja2. Para Kepala Soa3. Perangkat Negeri | Kepala Negeri |
| Badan Legislatif | Saniri Negeri Lengkap: <ol style="list-style-type: none">1. Ketua: Raja2. Anggota:<ol style="list-style-type: none">a. Wakil dari Soab. Kepala adatc. Tua-tua Negerid. Kepala Tukange. Kewang | Saniri Negeri <ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Anggota:<ol style="list-style-type: none">a. Soab. Soa pendatangc. Unsur masyarakat, apabila tidak ada Soa pendatang. |

| | | |
|------------------|---|---|
| Perangkat Negeri | =Unsur Pelayanan | 1. Sekretaris Negeri |
| | 1. Sekretaris Negeri 2. Para Kepala Urusan | 2. Bendahara 3. Kepala Soa |
| | =Unsur Pelaksana Teknis | 4. Marinyo |
| | 2. Marinyo | 5. Kewang |
| | 3. Kewang | 6. Mauweng |
| | | 7. Unsur jabatan adat lainnya berdasarkan hak asal usul dan hukum adat |

Sumber: Perda Kota Ambon No. 3 Tahun 2008 dan Perda Kota Ambon No. 8 Tahun 2017, diolah

B. Pemerintah Negeri

Perda Kota Ambon No. 8/2017 mengatur bahwa Pemerintah Negeri merupakan penyelenggara pemerintahan di negeri. Pemerintah Negeri terdiri dari:

1. Kepala Pemerintah Negeri, dan
2. Perangkat Negeri.

Kepala Pemerintah Negeri merupakan unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi di bidang hukum adat dan pemerintahan.

Sementara Perangkat Negeri merupakan unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri, terdiri atas :

1. Sekretaris Negeri;
2. Bendahara;
3. Kepala Soa;
4. Marinyo;
5. Mauweng, dan
6. Unsur jabatan adat lainnya berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.

C. Saniri Negeri

C.1. Keterwakilan Asimetris.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6/2014) merupakan instrument untuk membangun visi menuju kehidupan Desa yang mandiri, demokratis

dan sejahtera. Untuk itu, nilai demokrasi sebagai salah satu asas pengaturan desa.²² Demokrasi yang diatur sebagai asas dipastikan bukan sekadar berbicara pada aspek prosedural saja, melainkan demokrasi substantif yang menginginkan desa memiliki kedaulatan dan kemandirian, baik yang mengatur pada aspek kelembagaan maupun kehidupan sehari-hari (*everyday democracy*). Demokrasi diharapkan mampu berkontribusi pada kesejahteraan yang selama ini seringkali menjadi persoalan desa.²³

Demokrasi pada aspek kelembagaan tercermin pada pelaksanaan tugas dan hak lembaga perwakilan di desa. Meskipun sama-sama lembaga demokrasi, sebagai lembaga perwakilan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak sama kedudukan dalam pemerintahan desa. Menurut UU No. 6/2014, BPD hanya sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus desa seperti saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.²⁴ Sementara Saniri Negeri merupakan bagian dari Pemerintahan Negeri bersama Pemerintah Negeri.

Saniri Negeri merupakan badan perwakilan masyarakat Negeri dengan fungsi legislasi negeri yang bersama kepala pemerintahan negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri.²⁵ Sementara di sisi lain, Saniri Negeri juga menjalankan fungsi yudikatif terbatas. Pasal 7 huruf d dan e Perda Kota Ambon No. 8/2017 memberikan hak sekaligus tanggungjawab dan kewajiban yudikatif terbatas di wilayah hukum adat kepada Saniri Negeri.

²²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 3, asas-asas lainnya yang digunakan yakni: a. rekognisi; b. subsidiaritas; c. keberagaman; d. kebersamaan; e. kegotongroyongan; f. kekeluargaan; g. musyawarah; h. kemandirian; i. partisipasi; j. kesetaraan; k. pemberdayaan; dan l. keberlanjutan.

²³Kementerian PPN/Bappenas-Knowledge Sector Initiative-Australia Government-IRE, 2019, *Draf Policy Paper-Advokasi Kebijakan Pelaksanaan UU Desa*, hal. 9.

²⁴Muhammad Hidayanto & Yonathan H. Lopo, 2017, "Reposisi Representasi BPD Menuju Pelembagaan Proses Demokratisasi Desa", dalam Anang Zakaria, *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia-Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*, (Yogyakarta: IRE-AKATIGA, Sajogyo Institute), hal. 120.

²⁵Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, Pasal 1 ayat (20).

Disebabkan Saniri Negeri sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Negeri yang melaksanakan kewenangan Negeri, bersama-sama dengan Kepala Pemerintah Negeri memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa adat dan menyelenggarakan sidang perdamaian Peradilan Negeri.

Struktur organisasi Saniri Negeri meliputi:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Sekretaris
- 4) Anggota, terdiri dari unsur masyarakat adat dan masyarakat yang berdomisili di Negeri

Ketua, Wakil Ketua dan sekretaris berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis. Pimpinan Saniri Negeri terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Saniri Negeri secara langsung dalam rapat Saniri Negeri yang diadakan secara khusus. Rapat pimpinan Saniri Negeri untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Saniri Negeri memiliki Peraturan Tata Tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C.2. Syarat & Larangan Anggota Saniri Negeri

Untuk menjadi anggota Saniri Negeri, seseorang yang akan ditetapkan Soa atau yang akan diusulkan musyawarah Kepala-Kepala Soa bagi unsur masyarakat, wajib memenuhi 6 (enam) syarat. Ke 6 (enam) syarat dimaksud diatur Pasal 57 Perda Kota Ambon No. 8/2017. Syarat dimaksud seperti di Tabel 10.

Tabel 10: Syarat Anggota Saniri Negeri

| No. | Syarat |
|-----|--|
| 1. | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; |
| 2. | Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika; |
| 3. | Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; |

| | |
|----|---|
| 4. | Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat; |
| 5. | Bukan sebagai perangkat Pemerintah Negeri; dan |
| 6. | Bersedia dicalonkan menjadi anggota Saniri Negeri. |

Sementara Pasal 64 Perda Kota Ambon No. 8/2017 mengatur larangan untuk anggota Saniri Negeri seperti pada Tabel 11.

Tabel 11: Larangan Anggota Saniri Negeri

| No. | Kondisi |
|-----|--|
| 1. | Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Negeri, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Negeri; |
| 2. | Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; |
| 3. | Menyalahgunakan wewenang; |
| 4. | Melanggar sumpah/janji jabatan; |
| 5. | Merangkap jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri; |
| 6. | Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; |
| 7. | Sebagai pelaksana proyek Negeri; |
| 8. | Menjadi pengurus partai politik; dan/atau |
| 9. | Menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang. |

Anggota Saniri Negeri berhenti karena:

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri; atau
3. diberhentikan, karena:
 - 1) berakhir masa keanggotaan;
 - 2) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - 3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Saniri Negeri; atau
 - 4) melanggar larangan sebagai anggota Saniri Negeri.

Saniri Negeri merupakan perwakilan Soa-Soa di Negeri tersebut. Meskipun terbuka keanggotaan dari unsur masyarakat namun keanggotaan unsur masyarakat di Saniri Negeri merupakan hasil musyawarah Kepala-Kepala Soa.²⁶ Sebagai lembaga, Saniri Negeri memiliki tugas dan hak dalam konteks fungsi legislasi, aspirasi dan pengawasan. Tugas Saniri Negeri yakni:²⁷

1. Menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat;
2. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri;
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri; dan
4. Melakukan pengawasannya kinerja Kepala Negeri.

Sementara hak Saniri Negeri yakni:²⁸

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBNegeri.

Untuk konteks menjalankan fungsi yudikatif terbatas, Pasal 7 huruf d dan e Perda Kota Ambon No. 8/2017 mengatur tugas kewenangan Negeri yang juga dijalankan Saniri Negeri, meliputi:

1. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
2. Penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁶Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri. Pasal 54 ayat (2).

²⁷*Ibid.*, Pasal 55.

²⁸*Ibid.*, Pasal 61.

Anggota Saniri Negeri yang merupakan perwakilan Soa dan perwakilan masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Hak anggota Saniri Negeri yakni: ²⁹

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat tunjangan dari APBNegeri.

Kewajiban anggota Saniri Negeri yakni: ³⁰

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Negeri;
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri; dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Negeri.

Keanggotaan Saniri Negeri, diatur sebagai berikut:

1. Ditetapkan oleh Soa yang ada di Negeri;
2. Dalam hal di Negeri tidak ada Soa Pendetang, anggota Saniri dari unsur masyarakat diusulkan melalui musyawarah Kepala-Kepala Soa;

²⁹*Ibid.*, Pasal 62.

³⁰*Ibid.*, Pasal 63.

3. Masa keanggotaan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
4. Jumlah anggota ditetapkan dengan jumlah gasal atau ganil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, susunan atau pranata adat istiadat, hukum adat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang hidup dan kemampuan Keuangan Negeri.

Sebagai struktur dan organisasi di Pemerintahan Negeri, Saniri Negeri menerima dukungan berupa:

1. Biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Negeri untuk kegiatan Saniri Negeri yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNegeri);
2. Berhak atas pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan;
3. Penghargaan kepada Pimpinan dan anggota Saniri Negeri yang berprestasi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Serta salah satu relasi penting dengan Kepala Pemerintahan Negeri adalah menerima dari Kepala Pemerintahan Negeri tentang laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis setiap akhir tahun anggaran.

Seperti telah dipaparkan di awal bahwa demokrasi deliberatif merupakan pandangan tentang demokrasi yang mendorong ruang publik menjadi arena bagi perbincangan isu tertentu sehingga menjadi wacana publik. Pada titik inilah partisipasi dalam bentuk inisiatif atas usulan warga menjadi prasyarat bagi hadirnya delibrasi dalam makna yang sesungguhnya. Demokrasi deliberatif mensyaratkan terbentuknya ruang partisipatif masyarakat. Ruang partisipasi masyarakat merupakan bentuk ruang publik yang merupakan hak warga negara guna menjamin hidup bersama terwujud termasuk pemerintahan yang baik.

Perda Kota Ambon No. 8/2017 mengatur Saniri Negeri sebagai badan perwakilan masyarakat Negeri dengan fungsi:

1. Fungsi legilasi negeri yang bersama kepala pemerintahan negeri membahas dan menyetujui Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri.
2. Fungsi yudikatif terbatas, Saniri Negeri diharapkan menjadi lembaga yang menjamin terwujudnya representasi partisipatoris-deliberatif masyarakat di Negeri-Negeri Kota Ambon.

Bila mencermati secara seksama tugas dan hak Saniri Negeri serta hak dan kewajiban anggota Saniri Negeri di Kota Ambon, ditentukan dari 3 (tiga) dari 4 (empat) tugas dan 2 (dua) dari 3 (tiga) hak Saniri Negeri berkaitan erat dengan perwujudan representasi partisipatoris-deliberatif (Tabel 12). Serta 4 (empat) dari 5 (lima) hak dan 5 (lima) dari 6 (enam) kewajiban anggota Saniri Negeri juga berkaitan erat dengan perwujudan representasi partisipatoris-deliberatif (Tabel 13).

Tabel 12: Tugas dan Hak Saniri Negeri Berkaitan dengan Representasi Partisipatoris-Deliberatif

| Saniri Negeri | |
|--|---|
| Tugas | Hak |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri; 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri; dan 3. Melakukan pengawasannya kinerja Kepala Negeri. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri; 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri |

Tabel 13: Hak dan Kewajiban Anggota Saniri Negeri Berkaitan dengan Representasi Partisipatoris-Deliberatif

| Anggota Saniri Negeri | |
|---|---|
| Hak | Kewajiban |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri; 2. Mengajukan pertanyaan; 3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat; dan 4. Dipilih. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri; 2. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Negeri; 3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; 4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri; dan 5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Negeri. |

Makna dari Tabel 12 dan 13 adalah bahwa secara kelembagaan dan keanggotaan tugas, hak dan kewajiban Saniri Negeri sudah seharusnya mewujudkan representasi partisipatoris-deliberatif masyarakat di Negeri-Negeri Kota Ambon. Untuk itu dibutuhkan transformasi secara kelembagaan, kemampuan anggota Saniri Negeri, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana organisasi hingga relasi dan ruang komunikasi dengan masyarakat Negeri dan Pemerintah Negeri.

Transformasi kelembagaan yang mencakup Ketua, unsur anggota serta jumlah anggota Saniri Negeri memiliki kendala seperti:

1. Ketua Saniri Negeri yang bukan lagi dijabat Kepala Pemerintah Negeri/Raja secara otomatis, membuka ruang demokratis di antara anggota Saniri Negeri untuk memilih Ketua di antara anggota. Diketemukan kendala psikologi ketika menjadi Ketua Saniri Negeri saat berelasi dengan Kepala Pemerintah Negeri dan masyarakat Negeri.
2. Unsur anggota Saniri Negeri

Anggota dengan beragam latar belakang pendidikan, ketrampilan tidak merata dan cenderung tidak sesuai dengan tuntutan tugas.

3. Jumlah anggota Saniri Negeri

Jumlah anggota Saniri Negeri maksimal 9 orang, dipandang banyak anggota Saniri Negeri, tokoh masyarakat dan masyarakat Negeri saat ini tidak cukup mewadahi representasi kepentingan masyarakat Negeri yang sudah sedemikian berkembang dengan pengelompokan kepentingan berdasarkan pekerjaan dan profesi. Termasuk dinilai tidak memadai untuk mewadahi kepentingan kelompok tokoh-tokoh agama, masyarakat, perempuan dan pemuda.

Transformasi fungsi legislasi, aspirasi dan pengawasan dari Saniri Negeri Lengkap menjadi Saniri Negeri dengan tugas:

1. Menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat;
2. Menjalankan fungsi legislasi;
3. Menjalankan fungsi aspirasi dan
4. Menjalankan Fungsi pengawasan. Pada umum, di kalangan anggota Saniri Negeri tidak memiliki kemampuan merata dalam pengalaman, wawasan hingga ketrampilan.

Studi M. Husei Maruapey dkk tentang implementasi kebijakan pemilihan kepala pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah³¹ menemukan belum efektifnya (tugas Saniri Negeri) pelaksanaan karena banyak faktor. Salah satunya ketiadaan atau kurangnya personil/SDM dari kelembagaan Saniri Negeri yang belum memadai dan mumpuni, ketidakkonsistenan terhadap ketentuan dan aturan hukum oleh badan pelaksana/Saniri Negeri. Sementara studi Stenly Salenussa di desa Liliboi dan desa Rutong menemukan bahwa pola manajemen pengelolaan dana desa yang diterapkan pada belum sesuai dengan PP No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 37

³¹M. Husein Maruapey, Budiman Rusli, Nina Karlina & Mudiwati Rahmannissa, 2018, "Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, (Medan: Universitas Medan Area), hal. 68-75.

Tahun 2007³² tidak melalui tahapan-tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa tidak berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Serta Penyerapan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan pada desa Liliboi dan desa Rutong

Pengalaman di tempat lain, dalam konteks pengawasan bahwa BPD dikatakan efektif dalam pengawasan desa jika terlibat langsung, memiliki inisiatif, dan menjadi mitra strategis pemerintah desa. BPD menjadi tidak efektif jika tidak melakukan pengawasan dan hanya mengikuti pemerintah desa. BPD bersama kepala desa berkewajiban memastikan dan mengawal keputusan Musyawarah Desa terkait penggunaan Dana Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa³³

Hal yang sama terjadi pada kebutuhan transformasi fungsi yudikatif terbatas. Awalnya Saniri Negeri Lengkap dapat memutuskan persengketaan di bidang hukum adat antar anak Negeri di dalam satu Negeri menjadi Saniri Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri melaksanakan:

1. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
2. Penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transformasi Saniri Negeri membutuhkan dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana organisasi seperti sekretaris dan staf Saniri Negeri hingga ruang kerja Saniri Negeri dan Staf Saniri Negeri.

³²"Penyusunan Model Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Kajian Pada Desa Liliboi Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan Desa Rutong Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon", *Jurnal* (Surabaya: Universitas 17 Agustus), hal. 116-127.

³³Ahmad Suaedy dkk, 2018, *Desa Kontra Urbanisasi-Wajah Empat Pelayanan Publik Dasar: Pendidikan, Kesehatan, Administrasi Pertahanan dan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia), hal. 27.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Menurut Bapak/Ibu apa kendala dalam melaksanakan tugas Saniri Negeri ini:

| No. | Tugas Saniri Negeri | Kendala Selama ini |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat; | |
| 2. | Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri; | |
| 3. | Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri; dan | |
| 4. | Melakukan pengawasannya kinerja Kepala Negeri. | |

2. Menurut Bapak/Ibu, apa jalan keluar yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan tugas Saniri Negeri tersebut:

| No. | Tugas Saniri Negeri | Jalan Keluar Mengatasi Kendala Selama ini |
|-----|---|---|
| 1. | Menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat; | |
| 2. | Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri; | |
| 3. | Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri; dan | |
| 4. | Melakukan pengawasannya kinerja Kepala Negeri. | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

3. Menurut Bapak/Ibu apa kendala dalam melaksanakan hak Anggota Saniri Negeri ini:

| No. | Hak Anggota Saniri Negeri | Kendala Selama ini |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri; | |
| 2. | Mengajukan pertanyaan; | |
| 3. | Menyampaikan usul dan/ atau pendapat; | |
| 4. | Memilih dan dipilih; | |
| 5. | Mendapat tunjangan dari APBNegeri. | |

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Gaffar Karim (editor), 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM-Pustaka Pelajar.
- Ahmad Suaedy dkk, 2018, *Desa Kontra Urbanisasi-Wajah Empat Pelayanan Publik Dasar: Pendidikan, Kesehatan, Administrasi Pertahanan dan Administrasi Kependudukan*, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Anang Zakaria, *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia-Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*, Yogyakarta: IRE-AKATIGA, Sajogyo Institute.
- Benedict Anderson, 1991, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*.
- Dieters Bartels, 2017, *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku-Muslim-Kristen Berdampingan di Maluku Tengah Jilid I: Kebudayaan*, Jakarta: KPG-Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dieters Bartels, 2017, *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku-Muslim-Kristen Berdampingan di Maluku Tengah Jilid II: Sejarah*, Jakarta: KPG-Kepustakaan Populer Gramedia.
- F. Budi Hardiman-editor. 2010, *Ruang Publik-Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis Sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Fatih Gama Abisono Nasution, 2017, *Desa Situs Baru Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: IRE-Yayasan Tifa.
- Karel Albert Ralahalu, 2012, *Berlayar Dalam Ombak, Berkarya Bagi negeri-Pemikiran Anak Negeri Untuk Maluku*, Ambon: Ralahalu Institut.
- Kementerian PPN/Bappenas-Knowledge Sector Initiative-Australia Government-IRE, 2019, *Draf Policy Paper-Advokasi Kebijakan Pelaksanaan UU Desa*.
- Larry Diamond, 1999, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

- Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 2005, *Maluku Menyambut Masa Depan*, Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Poppy Savitir (editor), 1991, *Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Maluku*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tri Ratnawati, 2006, *Maluku Dalam Catatan Seorang Peneliti*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Penelitian Politik-LIPI.
- Ward Berenschot dan Gerry van Klinken-penyunting, 2019, *Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wouden, 1985, *Klen Mitos dan Kekuasaan, Struktur Sosial Indonesia Bagian Timur*, Jakarta, Grafiti Pers.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi-Antonius M. Laot Kian (editor), 2021, *Membangun Kota Inklusif: Sebuah Antologi*, Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Makalah

- Aholiah Watloly, 2018, *Kearifan Lokal Masyarakat Kepulauan Maluku Dalam Keindonesiaan Yang Berbhinneka Tunggal Ika*, makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam Sarasehan Nasional dari Maluku untuk ke-Indonsia-an tanggal 3-7 Juli 2018 di Jakarta.
- Kwik Kian Gie, 2003, *Kebijakan Pemulihan Pembangunan Maluku Paska Konflik*, makalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) disampaikan pada acara : Semitoka Kebiasaan Pemulihan Ekonomi Dan Prospek Perekonomian Daerah Maluku Paska Konflik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku-FE Unppati-ISEI Maluku, Ambon, 29 Agustus 2003.
- T. D. Pariela, tanpa tahun, *Kearifan Lokal Masyarakat Maluku*, makalah tidak diterbitkan.

Jurnal

- Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Medan: Universitas Medan Area.

Regulasi

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170.

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112.

_____, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Republik Indonesia, Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

_____, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135.

_____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Wilayah Petuanan.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon, Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon. Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 01.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Ohoi.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri.